



KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOROWAKO
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA SOROWAKO
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA SOROWAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran maka perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sorowako tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Sorowako Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Desa Sorowako (Lembaran Desa Sorowako Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOROWAKO TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA SOROWAKO.
- KESATU : Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa Sorowako dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Sorowako dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Nuha;
 - b. Memberikan informasi awal pada saat terjadi kebakaran;
 - c. Membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran dilingkungannya;
 - d. Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain dilingkungannya;
 - e. Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran diwilayah kewenangannya; dan
 - f. Memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sorowako Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako
Pada Tanggal 24 November 2022
KEPALA DESA SOROWAKO,



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Camat Nuha di Sorowako;
6. Ketua BPD SOROWAKO di Sorowako;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOROWAKO KECAMATAN NUHA KABUPATEN
LUWU TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA SOROWAKO KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU
TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)
DESA SOROWAKO KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR**

- | | |
|------------------|---|
| I. Pembina | : JIHADIN PERUGE (Kepala Desa Sorowako) |
| II. Ketua REDKAR | : FERYANTO |
| III. Anggota | : YARNI |
| | : HASAN AMBRI |
| | : IRMAWATI |
| | : ERNA TUNDEKA |
| | : MUHARRAM |
| | : ESTER |

Ditetapkan di SOROWAKO
Pada Tanggal 24 November 2022
KEPALA DESA SOROWAKO,

